

**STATUS BADAN HUKUM KOPERASI YANG DIDIRIKAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012  
TENTANG PERKOPERASIAN SETELAH KELUARNYA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XI/2013**

(Arif Rahman Taufik, 1010112081, Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
68 halaman, 2014)

**ABSTRAK**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Payung hukum perkoperasian di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sebenarnya pada tahun 2012 telah lahir Undang-Undang Perkoperasian yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Namun undang-undang ini telah dicabut berlakunya dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai keluarnya undang-undang yang baru. Penulis merumuskan dua permasalahan yaitu bagaimana status badan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 dan bagaimana kepastian perbuatan hukum yang dilakukan oleh koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013? Untuk menjawab permasalahan tersebut Penulis melakukan metode pendekatan yuridis normatif. Status badan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tetap diakui berdasarkan BAB XIII Ketentuan Peralihan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ditambah dengan surat edaran Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 169/SE/Dep.1/VI/2014 tertanggal 23 Juni 2014. Kedudukan koperasi sebagai badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum. Dikarenakan status badan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tetap diakui, sehingga setiap koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tetap dapat melakukan perbuatan hukum meskipun undang-undang tersebut sudah tidak berlaku lagi.